

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS IZIN SIDANG DENGAN HAKIM**  
**TUNGGAL OLEH MAHKAMAH AGUNG**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDRIANSYAH**

**B011181459**



**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA**  
**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**TINJAUAN YURIDIS IZIN SIDANG DENGAN HAKIM  
TUNGGAL OLEH MAHKAMAH AGUNG**

OLEH:

**ANDRIANSYAH**

**B011181459**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA  
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS IZIN SIDANG DENGAN HAKIM TUNGGAL  
OLEH MAHKAMAH AGUNG

Disusun dan diajukan oleh


**ANDRIANSYAH**

**B011181459**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Hari 13, Juni 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si.  
NIP. 195708011985031005


Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus, S.H., M.H.  
NIP. 198905162019043001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Maskana, S.H., LL.M.  
NIP. 197610291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : ANDRIANSYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181459  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011181459  
Peminatan : Hukum Tata Negara  
Judul : TINJAUAN YURIDIS IZIN SIDANG DENGAN HAKIM  
TUNGGAL OLEH MAHKAMAH AGUNG

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 31 Mei 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si  
NIP. 19570801 198503 1 005

Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus, S.H., M.H.  
NIP. 19890516 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDRIANSYAH  
N I M : B011181459  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS IZIN SIDANG DENGAN HAKIM TUNGGAL  
OLEH MAHKAMAH AGUNG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRIANSYAH

NIM : B011181459

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Oleh Mahkamah Agung adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 26 April 2022

Yang Menyatakan



Andriansyah

## ABSTRAK

**ANDRIANSYAH (B011181459) dengan judul “Tinjauan Yuridis Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Oleh Mahkamah Agung.”** Di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad Yunus S.H., M.Si. sebagai Pembimbing I dan Ahsan Yunus, S.H., M.H. Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai legalitas sidang hakim tunggal menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sekaligus keabsahan izin penggunaan hakim tunggal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian penulis adalah proses radikalisisasi dan kontemplasi hukum terhadap problematika hakim tunggal melalui norma hukum izin, yang berimplikasi pada analisis mendalam pengaturan hakim tunggal menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan didukung berbagai pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, pendekatan kasus, dan penafsiran. Metode ini digunakan untuk menganalisis asas-asas hukum, doktrin hukum, sinkronisasi hukum, hingga perbandingan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Gambaran utuh mengenai legalitas penggunaan hakim tunggal menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Inferensi tersebut diperoleh dengan melakukan menganalisis teori mengenai legalitas, asas peraturan perundang-undangan dan pendekatan penafsiran. 2) Norma hukum izin penggunaan hakim tunggal tidak absah sebagai norma hukum. Dilengkapi dengan uraian implikasi dan arah pengaturan ke depan, Inferensi tersebut diperoleh dengan menggunakan teori dan konsep berkaitan dengan keabsahan dan izin, pengaturan izin dalam perundang-undangan, serta perbandingan-perbandingan kasus yang diselesaikan oleh hakim tunggal.

**Kata Kunci:** *Hakim Tunggal, Izin, Legalitas, Mahkamah Agung*

## ABSTRACT

**ANDRIANSYAH (B011181459)** with the title "**Juridical Review of Permits for a Session with a Single Judge by the Supreme Court.**" Under the guidance of Prof. Dr. Muhammad Yunus S.H., M.Sc. as Advisor I and Ahsan Yunus, S.H., M.H. Advisor II.

The aims this study find out comprehensively about the legality of a single judge trial according to the Law on Judicial Power, as well as the validity of the license to use a single judge issued by the Supreme Court. The author's researched about a process of radicalization and legal contemplation of the problems of single judges through the legal norm of permits, which has implications for in-depth analysis of single judge arrangements according to the Law on Judicial Power.

This research uses normative research methods supported by various approaches, namely the approach to legislation, conceptual, comparison, case approach, and interpretation. This method is used to analyze legal principles, legal doctrine, legal synchronization, and legal comparisons.

The results of this study show, 1) A complete picture of the legality of the use of a single judge according to the Law on Judicial Power. The inference is obtained by analyzing the theory regarding legality, the principles of legislation and the interpretation approach. 2) The legal norm of permitting the use of a single judge is not valid as a legal norm. Equipped with a description of the implications and directions of future arrangements, the inference is obtained by using theories and concepts related to legitimacy and permits, setting permits in legislation, as well as comparisons of cases resolved by a single judge.

**Keywords:** *Single Judge, Permit, Legality, Supreme Court*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Kata yang tidak mewakili rasa syukur sepenuhnya kepada Allah swt. atas segala bentuk kenikmatan dan petunjuk yang tidak lekang oleh masa. Sebuah kesempatan istimewa menjadi seorang mahasiswa yang pada akhirnya dengan nikmat pikiran dapat menyusun tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Oleh Mahkamah Agung.” Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. tokoh inspiratif sepanjang masa.

Ada kasih yang tidak pernah berharap berbalas kasih, juga tidak sebanding dengan ucapan terima kasih meskipun seribu kali. Kedua orang tua penulis, Anita dan Abdul Rahman yang selalu menjadi sejuk di kala terik, pelangi di kala hujan, tempat keluh yang tidak pernah mengeluh. Terima kasih atas cinta kasih yang tulus ibu dan bapak. Terima kasih juga kepada Kak Rani, *the best brother* yang selalu ada dalam setiap perjuangan penulis. Adik penulis, Anggun, yang selalu menjadi *bestfriend* yang sangat peduli. Tante Muna, Nenek Sida, Tante Raisa dan Paman Rusli, beserta Keluarga besar yang terus mendukung dan mendoakan hingga hari ini. Terima kasih atas keluarga yang sederhana dan nyaman ini.

Sumbangsi pemikiran yang tertuang dalam tulisan ini tentunya tidak akan selesai tanpa arahan dan bimbingan dari Bapak Prof. Muhammad Yunus, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama. Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing pendamping. Terima kasih pula kepada pembimbing kehidupan selama masa perkuliahan ayahanda Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H yang mengajarkan banyak hal kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa.,M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026.
2. Ibu Prof Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022
3. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, serta Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.

5. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H, selaku Sekretaris Departemen.
7. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H dan Ibu Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H, selaku dosen penguji.
8. Seluruh civitas akademika Universitas Hasanuddin yang turut berjasa selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FH-UH) yang telah menjadi madrasah, rumah, yang sangat berkontribusi dalam semua capaian yang penulis raih di dunia kampus.
10. Keluarga LeDHaK VII, khususnya yang setia menemani sebagai pengurus inti selama kepengurusan LeDHaK FH-UH Periode 2020/2021, Winda, Desi, Olel, Muthia, Nisten, Gio, Eby, Taufiq, Kia, Sardil, Mantang, dan Uli. Termasuk pula kakak DPO, Kak Rizka, Kak Salsha, Kak Ilham dan kakak-kak yang lainnya, LeDHaK VIII yang membantu jalannya kepengurusan kami, serta PURNA dan WARGA LeDHaK.

11. Keluarga Besar Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep Universitas Hasanuddin (IPPMP-UH) khususnya para penghuni asrama putra.
12. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) yang banyak berkontribusi memberikan pemahaman dan membentuk karakter penulis dalam menulis.
13. Keluarga Besar Lembaga Dakwah Asy-Syariah yang memberikan suntikan moral religius yang banyak kepada penulis.
14. Keluarga Besar Pusat Kajian dan Penelitian Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PUSAKA HTN FH-UH) yang menjadi tempat belajar banyak hal baru.
15. Keluarga Besar Mahkamah Keluarga Mahasiswa (MKM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya jajaran hakim, Adri, Alan, Kak Wana, dan Min.
16. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Bidikmisi (IKAB) Universitas Hasanuddin, khususnya Panitia BMGTS 2019 yang telah banyak menginspirasi.
17. Orang spesial Muthi'ah Maizaroh (Muti)
18. Teman-teman dekat selama masa kuliah, Addin, Taufiq, Aswar, Fadly, Muthia, Winda, Insi, Nisten, Ekki, Desi, Qalbi, dan Khusnul.

19. Teman-teman penulis artikel jurnal, Muti, Qalbi, Taufiq, Nisten, Khusnul, Desi, Winda dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

20. Rekan-rekan seperjuangan di kompetisi, Fadly, Aswar, Muthia, Ekki, Insi, Sarping, Dyno, Muti, Syahrul, Taufiq, Desi dan Winda.

Banyak hal dan banyak orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Sekali lagi dalam fase yang kali ini penulis lalui kembali mengucapkan banyak terima kasih untuk orang-orang yang belum sempat penulis sebutkan namanya satu per satu. Semoga semua kebaikan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah swt.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Penulis,  
Andriansyah

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB I PEN DAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II LEGALITAS SIDANG DENGAN HAKIM TUNGGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN</b> .	21
A. Tinjauan Pustaka .....	21
1. Legalitas .....	21
2. Kekuasaan Kehakiman .....	24
3. Hakim Tunggal.....	31
B. Analisis.....	35
1. Legalitas Hakim Tunggal Sebagai Derivasi Nilai Pancasila	36

2. Legalitas Hakim Tunggal Sebagai Derivasi Nilai Konstitusional.....	41
3. Legalitas Sebagai Dirinya Sendiri .....	45
<b>BAB III KEABSAHAN IZIN SIDANG DENGAN HAKIM TUNGGAL YANG DIKELUARKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG .....</b>	<b>53</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	53
1. Mahkamah Agung.....	53
2. Izin .....	56
3. Keabsahan.....	59
B. Analisis.....	64
1. Keabsahan Izin Sidang dengan Hakim Tunggal oleh Mahkamah Agung.....	65
2. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Oleh Hakim Tunggal Melalui Izin .....	70
3. Telaah Ius Constituendum Keabsahan Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.....	74
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 1.1	.....	50
Tabel 2.1	.....	76



## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Halaman
Gambar 1	.....	47
Gambar 2	.....	50
Gambar 3	.....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hakim merupakan penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang penting dalam penyelesaian permasalahan hukum. Hakim dinobatkan sebagai benteng terakhir dari penegakan hukum.<sup>1</sup> Imparsialitas dan independensi yang merupakan prinsip kekuasaan kehakiman diwujudkan oleh hakim selaku yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan dalam menjalankan fungsi peradilan<sup>2</sup> (*judicial function*). Sentralnya peran hakim sampai dikatakan lebih baik mempunyai produk hukum yang buruk tapi hakimnya baik. Sedangkan tidak lebih baik memiliki hukum yang baik namun hakimnya buruk. Bahkan menurut Al Wisnu Broto, hakim adalah konkretisasi dari hukum dan keadilan, serta hakim adalah perwakilan tuhan di bumi.<sup>3</sup>

Demi menjaga personifikasi hakim, maka dilekatkan berbagai pengaturan bagi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan. Salah satu dasarnya adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan majelis hakim. Hal tersebut diatur dalam undang-undang. Namun, pengadilan saat ini

---

<sup>1</sup> Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Pt. Alumni, Bandung, hlm. 8.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Maulana Ishaq, 2016, Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jakarta, hlm. 25.

menyimpangi hal tersebut dengan menggunakan hakim tunggal. Penggunaan hakim tunggal memang sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum dalam keadaan dan situasi yang ditentukan oleh hukum itu sendiri, yakni undang-undang. Misalnya dalam proses penyelesaian perkara dalam peradilan pidana anak<sup>4</sup> ataupun praperadilan<sup>5</sup>. Namun, penggunaan hakim tunggal saat ini dapat melalui izin.

Pemberian izin bersidang dengan hakim tunggal dipraktikkan oleh Mahkamah Agung (MA) di Indonesia. Izin dapat dikeluarkan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Mahkamah Agung untuk menggunakan hakim tunggal, kendati bukan termasuk perkara yang dapat ditangani dengan hakim tunggal. Salah satu contohnya adalah Pengadilan Negeri Tual yang mendapatkan dispensasi/ izin penggunaan hakim tunggal melalui surat balasan Ketua Mahkamah Agung Nomor 183/KMA/HK.01/12/2018 pada tanggal 07 Desember 2018. Ada dua pokok penting isi dari surat balasan Ketua MA tersebut. *Pertama*, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pada dasarnya susunan persidangan pada semua pengadilan adalah bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. *Kedua*, pemberian izin ini didasarkan atas banyaknya perkara

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

yang masuk setiap tahunnya kepada pengadilan yang bersangkutan dengan jumlah hakim yang sedikit.

Tidak hanya Pengadilan Negeri Tual, banyak pengadilan yang telah diberikan izin untuk penggunaan hakim tunggal. Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, terdapat 56 pengadilan di bidang agama baik tingkat pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama yang menerima izin penggunaan hakim tunggal.<sup>6</sup> Praktik penggunaan hakim tunggal tersebut tentunya menjadi terobosan (*rules breaking*)<sup>7</sup>. Hal ini bermaksud untuk mencegah terjadinya pembiaran kasus akibat harus bersidang dengan minimal tiga orang hakim. Menurut Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, Mawan, S.Ag., M. Ag, adikarya Mahkamah Agung tersebut untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik sesuai regulasi yang berlegitimasi.<sup>8</sup>

Pandangan tersebut harusnya koheren konseptual harusnya tidak terlepas dari tujuan hukum dan asas-asas yang mendasarinya. Menurut Gustav Radbruch menguraikan bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yakni

---

<sup>6</sup> <https://ditbinganis.badilag.net/vision/perizinan.php?izin=hakimtunggal>, diakses pada Rabu, 15 Desember 2021.

<sup>7</sup> *Rules breaking* merupakan istilah dalam hukum untuk menggambarkan penemuan jalan yang baru dalam hukum. Menurut Suteki, *rules breaking* merupakan watak dari adanya hukum progresif. Tujuan dari *rules breaking* ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Cara yang ditempuh adalah tidak terkekang pada peraturan yang menciderai rasa keadilan. Dikutip oleh Wahyu Nugroho dalam tulisannya yang berjudul "Rule Breaking dan Integritas Penegak Hukum Progresif dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah."

<sup>8</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fenomena-kekurangan-hakim-dan-status-hakim-tunggal-oleh-marwan-s-ag-m-ag-21-2>, diakses pada Rabu, 15 Desember 2021].

kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Ketiganya berangkat dari konstruksi mendasar hubungan antara masyarakat dan ketertiban.<sup>9</sup>

Menyatakan kepastian hukum, J.J. Rousseu mengatakan bahwa idealnya kepastian hukum lahir dari pondasi adanya kontrak sosial yang bermakna kehendak umum.<sup>10</sup> Kehendak umum ini yang kemudian mengerucut menjadi sebuah produk yang disebut undang-undang. Sedangkan keadilan, John Raws mengemukakan bahwa keadilan adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu.<sup>11</sup>

Menelaah kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan yang membentuk hukum. Oleh sebab itu, keadilan dapat diartikan sebagai pemeliharaan hukum positif agar sesuai dengan persetujuan yang mendasarinya.<sup>12</sup> Lebih detail hubungan hukum dengan keadilan digambarkan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum membicarakan hubungan antara manusia, dimana membicarakan hubungan antara manusia

---

<sup>9</sup> Gustav Radbruch meletakkan pandangan dalam dua aspek yakni sosiologis dan filosofis yang dirumuskan dengan kata masyarakat dan ketertiban. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang. Hal ini mengerucut pada suatu kesimpulan. Masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingan- kepentingannya dilayani oleh hukum (kemanfaatan), akan tetapi masyarakat masih membutuhkan adanya peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Dikutip dari M. Muslih "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2013, hlm. 130-152

<sup>10</sup> E. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Cetakan ke-2, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 114.

<sup>11</sup> Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed), 2011, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Cetakan kedua, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

<sup>12</sup> Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

itu berarti membicarakan keadilan.<sup>13</sup> Adapun kemanfaatan, menurut Jeremy Bentham memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada manusia.<sup>14</sup> Keadilan dan kemanfaatan dua hal koheren. Sebab kebahagiaan tidak dapat tercapai tanpa keadilan. Sebaliknya keadilan tidak akan berguna jika tidak ada kemanfaatan.<sup>15</sup> Penerapan hakim tunggal penuh kontroversi jika dikaitkan dengan tujuan hukum tersebut. Dimana kepastian hukum harus dilekatkan? Begitupun keadilan dan kemanfaatannya.

Pada rana asas-asas yang mendasari norma hukum positif juga perlu rekonstruksi. Sebab asas harusnya saling membangun dan tidak saling menegasikan. Salah satu asas dalam kekuasaan kehakiman adalah asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 4 ayat (2) "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*" Sesuai alasan dikeluarkannya izin penggunaan hakim tunggal adalah untuk mencegah stagnasi pelayanan lembaga peradilan. Koheren dengan keadilan yang tidak dapat ditunda. Berlandaskan hal tersebut maka tentulah izin oleh Mahkamah Agung jelas demi melindungi asas tersebut. Namun, di sisi yang

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

<sup>14</sup> Ishaq, *ibid.*, hlm. 11.

<sup>15</sup> *ibid.*

lain, asas dari peradilan adalah imparsialitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Penerapan hakim tunggal dalam sistem peradilan selalu bergesekan dengan asas tersebut. Apalagi jika penerapannya tidak dikontrol melalui undang-undang, atau hanya dengan izin.

Secara yuridis, problematika hakim tunggal terjadi pada aspek peraturannya serta kelembagaan Mahkamah Agung. Pada sisi peraturan, formulasi hakim dalam penyelesaian perkara telah diatur secara *ekspresive verbis* dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 11 ayat (1) berbunyi "*Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.*" Berdasarkan ketentuan tersebut dengan menggunakan penafsiran gramatikal maka jelas bahwa dalam memutus perkara harus dengan majelis yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang hakim. Pengecualian tersebut hanya dimungkinkan dilakukan apabila ditentukan lain oleh undang-undang.

Menelaah secara sistematis, beberapa undang-undang yang mengatur mengenai dimungkinkannya diterapkan hakim tunggal dalam pengadilan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>16</sup> Hanya ada dua alasan dalam perkara yang menyangkut anak

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1).

dilakukan dengan formasi majelis hakim, yaitu perkara yang ancaman pidanya tujuh tahun ke atas, atau perkara yang sulit pembuktiannya.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Satu-satunya pasal yang memperbolehkan dimungkinkannya hakim tunggal dalam proses peradilan tata usaha negara adalah Pasal 99 yang berbunyi "*Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.*" Ketentuan ini berkaitan dengan pemeriksaan dengan acara cepat di Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ada dua sebab penggunaan hakim tunggal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Pertama*, penyelesaian perkara praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi "*preperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dibantu oleh seorang Panitera.* *Kedua*, acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 205 ayat (3).

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Berdasarkan uraian tersebut adanya penggunaan hakim tunggal melakukan pendekatan kepada perkara yang diatasi. Adapun praktik pemberian izin dari Mahkamah Agung tidak terbatas pada perkara-perkara



tersebut. Oleh sebab itu, adanya surat izin dari Mahkamah Agung telah mendegradasi keberlakuan undang-undang yang mengatur ketentuan penggunaan hakim tunggal. Keadaan tersebut konsekuensi dengan penggunaan hakim tunggal dengan surat izin oleh Mahkamah Agung menjadi norma yang kabur.

Semua pengaturan harus dianggap dalam satu sistem yang saling berkaitan untuk memastikan validitasnya. Oleh sebab itu izin yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung harusnya merupakan *condition sine qua non* dari adanya peraturan yang di atasnya sebagai alas hukum yang memberikan kewenangan tersebut, atau setidaknya merupakan bentuk kewenangan yang bebas yang diberikan oleh undang-undang. Namun tidak ada satupun produk hukum yang mengatur hal tersebut. Padahal izin adalah salah satu tindakan pemerintahan.

Kewenangan Mahkamah Agung secara konstitusional diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang berbunyi "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*" Lebih lanjut yang mengatur mengenai kewenangan dari Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A UUD NRI 1945. Pada pasal 24A ayat (5) "*Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara*

*Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.*” Norma ini memberikan penegasan bahwa mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai proses beracara diatur dengan undang-undang.

UU Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang turunan dari pasal tersebut. Undang-undang ini kemudian mengatur mengenai kekuasaan kehakiman termasuk pula hukum acara baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Namun, dalam UU tersebut telah menyebutkan secara *ekspresive verbis* mengenai penggunaan hakim tunggal. Hakim tunggal hanya dimungkinkan apabila diatur dengan atau dalam undang-undang. Oleh sebab itu berarti bahwa penggunaan hanya dapat dilakukan apabila dikehendaki oleh primer legislator dalam hal ini DPR bersama presiden untuk membentuk peraturan. Namun dengan adanya praktik penggunaan hakim tunggal dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bahkan melalui izin. Maka legalitas hakim tunggal menurut UU Kekuasaan Kehakiman perlu ditinjau kembali.

Pada sisi kelembagaan, Mahkamah Agung sebagai lembaga negara juga mempunyai fungsi menjalankan pemerintahan di bidang *non-yudisial*. Salah satunya adalah membentuk produk hukum untuk mengisi kekosongan hukum dalam suatu undang-undang. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terakhir diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 (UU Mahkamah Agung)<sup>17</sup>. Pada praktiknya, UU Mahkamah Agung ini yang membuka ruang bagi Mahkamah Agung untuk membentuk PERMA. Hal ini menjadi dilematis dalam menjawab probkematika penerapan hakim tunggal. Sebab pada tataran undang-undang memang terjadi kekaburan hukum. Namun izin sebagai bagian dari norma hukum harusnya berlandaskan atas hukum. Izin penggunaan hakim tunggal tidak menguraikan dasar hukum yang jelas. Oleh sebab itu, keabsahan izin penggunaan hakim tunggal menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam.

Belum adanya kajian mendalam mengenai fenomena hakim tunggal yang diperbolehkan berdasarkan izin Mahkamah Agung membuat penelitian ini menjadi penting dilakukan. Anasir-anasir penelitian terdahulu lebih mengarah kepada kedudukan PERMA yang mengatur hakim tunggal, serta dampak dari adanya hakim tunggal. Pandangan dari Adisti Pratama Ferevaldy, dan Ghansham Anand menyatakan bahwa penerapan hakim tunggal dalam gugatan sederhana adalah untuk mewujudkan peradilan yang cepat dan sederhana. Namun, pengaturannya dalam PERMA tidak dapat bertentangan dengan ketentuan undang-undang.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 79

<sup>18</sup> Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham Anand, "KEDUDUKAN HAKIM TUNGGAL DALAM GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)," ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Universitas Udayana, Vol. 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 205-226.

Penelitian penulis adalah proses radikalisasi dan kontemplasi hukum terhadap problematika hakim tunggal menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. *Focal concern*-nya mengenai makna dari legalitas hukum penggunaan hakim tunggal. Sekaligus mengaitkannya dengan keadaan aktual dengan penerapan hakim tunggal melalui izin oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu jelas penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah legalitas sidang dengan hakim tunggal ditinjau dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimanakah keabsahan izin sidang dengan hakim tunggal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui mengenai legalitas sidang dengan hakim tunggal ditinjau dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
2. Mengetahui keabsahan izin sidang dengan hakim tunggal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara umum penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangsi pemikiran akademis membangun sistem hukum di Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan dan kemanfaatan. Secara khusus dapat dijadikan rujukan bagi pembentukan produk hukum yang sinkron dan harmonis.

## **2. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangsi dan saran bagi pemerintah dan DPR untuk membentuk produk hukum yang memenuhi tuntutan zaman, serta Mahkamah Agung dalam menyinkronkan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga memberikan pengetahuan baru kepada seluruh insan yuris mengenai pengaturan terkait hakim tunggal dan keabsahan norma hukum dari izin yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini tidak mempunyai kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Namun pada dasarnya ada beberapa aspek dalam penelitian ini, yang juga menjadi aspek dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Terkhusus mengenai penerapan hakim tunggal.

1. Maulana Ishaq, Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Judul

Skripsi: “Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.<sup>19</sup>”

Konstruksi berpikir penelitian ini didasari atas pentingnya kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman memegang peranan sebagai katub penekan (*pressure valve*), tempat terakhir (*the last resort*) untuk mencari kebenaran dan keadilan, serta pelaksana penegak hukum. Peranan tersebut pada ujungnya berada pada Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi selain Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk membuat produk hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Produk hukum tersebut dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum atau melengkapi hukum yang ada.

Problematika yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah pemberlakuan PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur terkait hakim tunggal. Hal tersebut dipertentangkan dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang jelas mengatur mengenai penyelesaian perkara harus dilakukan oleh majelis hakim sekurang-kurangnya tiga orang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selain

---

<sup>19</sup> Maulana Ishaq. 2016. Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Jakarta. hlm. 1-72.

itu, pada penelitian ini juga disinggung mengenai rentangnya penerapan hakim tunggal menyalahi asas peradilan yakni objektif.

Konklusi yang menjadi temuan pada penelitian tersebut adalah penggunaan hakim tunggal hanya dapat memenuhi kebenaran formil. Sebab kurang objektif hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sebab keputusan yang diambil adalah hasil pemikiran sendiri yang tidak didasarkan atas musyawarah seperti pada saat formasi majelis hakim. Selain itu penerapan hakim tunggal akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Jelas temuan tersebut bermuara pada aspek sosiologis dari penerapan hakim tunggal. Sedangkan fokus penelitian penulis berada pada aspek yuridis pengaturan dari hakim tunggal yang diatur dengan izin oleh Mahkamah Agung.

2. Via Puspasari, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Judul Skripsi: "Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt).<sup>20</sup>"

Proposisi-proposisi yang digambarkan adalah fungsi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan, dan lahirnya PERMA No. 5 tahun 2019

---

<sup>20</sup> Via Puspasari, 2016, Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt), Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, hlm. 1-85.

yang mengatur mengenai Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Berdasarkan proposisi tersebut, penelitian ini berusaha menggali argumentasi hukum mengenai penerapan hakim tunggal pada permasalahan dispensasi kawin. Kemudian, mengerucut kepada pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt.

Inferensi pada penelitian tersebut adalah penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin dilandaskan pada Perma No 5 Tahun 2019. Mengoptik pada perkara Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt, pertimbangan hakim tidak hanya dilandaskan undang-undang. Namun, juga didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Jelas penelitian tersebut berbeda *focal concern* dengan penelitian ini. Sebab penelitian ini bukan merupakan studi kasus yang membahas permasalahan hukum pada tataran praktik. Namun pada rana konseptual dan yuridis normatif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau yang lazim disebut sebagai penelitian normatif. Penelitian doktrinal merupakan penelitian yang bersifat preskriptif. Penelitian doktrinal mempunyai ruang lingkup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum,



sinkronisasi vertikal maupun horizontal dan perbandingan hukum.<sup>21</sup> Adapun penelitian ini nantinya akan menganalisis asas-asas dalam hukum, khususnya hukum acara peradilan dan asas peraturan perundang-undangan. Aspek sinkronisasi vertikal juga menjadi satu indikator analisis yang akan dilakukan. Khususnya menganalisis sinkronisasi antara produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung khususnya mengenai surat izin penggunaan hakim tunggal dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Perbandingan hukum secara mikro juga penting dilakukan pada penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan konklusi dari kesamaan proposisi-proposisi penggunaan hakim tunggal yang diperbolehkan oleh undang-undang.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mengelaborasi permasalahan menggunakan berbagai pendekatan sebagai berikut.

### **1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).**

Pendekatan ini diaktualisasikan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan topik permasalahan yang diangkat.<sup>22</sup> Secara khusus peraturan perundang-

---

<sup>21</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan ketiga, Mira Buana Media, Yogyakarta, hlm. 97.

<sup>22</sup>*ibid.*, hlm. 133.

undangan yang relevan dengan topik pembahasan yang diangkat adalah UUD NRI 1945\_pendekatan konstitusional (*constitutional approach*), UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA, dan undang-undang lainnya serta peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang masih berkaitan.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang pada intinya bertolak pada latar belakang dari keberadaan hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu norma hukum.<sup>23</sup> Pada penelitian ini akan terfokus membahas mengenai *legal reasoning* dari pengaturan mengenai hakim tunggal\_pendekatan historis (*historical approach*), serta *original intent* dari adanya suatu penormaan izin
3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan yang dimaksud adalah membandingkan peristiwa hukum dalam suatu negara. Perbandingan model seperti ini disebut perbandingan secara mikro.<sup>24</sup> Peristiwa hukum yang akan diperbandingkan dalam hal ini adalah penggunaan hakim tunggal yang diperbolehkan menurut undang-undang dengan penggunaan hakim tunggal berdasarkan izin dari Mahkamah Agung.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 147.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 144.

4. Pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menunjukkan fenomena penggunaan hakim tunggal. Hal ini dilakukan untuk memperkuat bangunan argumentasi pada penelitian ini.
5. Pendekatan penafsiran (*interpretation approach*) untuk menentukan konklusi yang dapat menjadi *win win solution* yang memenuhi aspek penalaran hukum.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber penelitian didasarkan atas bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari hukum-hukum positif yang berlaku. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 j.o Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 j.o Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan
- 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, kasus-kasus hukum, pandangan ahli, yurisprudensi serta hasil simposium<sup>25</sup> makalah dan karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan uraian yang erat kaitannya dengan isi dari bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan *Encyclopedia*.<sup>26</sup>

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan tentunya berdasarkan proses penalaran hukum terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

---

<sup>25</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 173.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Penalaran dilakukan dengan melakukan pengolahan sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan dasar logika yang membentuk konsep. Konsep ini yang akan membentuk proposi-proposisi hingga menjadi argumentasi hukum yang dapat menjawab rumusan masalah pada objek yang diteliti.

## BAB II

### LEGALITAS SIDANG DENGAN HAKIM TUNGGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Legalitas

Legalitas dalam dunia hukum memang sangat populer di dalam bidang hukum pidana. Hal ini tidak terlepas dari adanya kesatuan nilai yang berusaha dikonkretkan Paul Johan Anselm von Feurbach dalam bentuk asas yang kini sangat terkenal yakni *nullum crimen, nulla poena sine praevia, legi poenali*.<sup>27</sup> Kendati demikian, sebenarnya asas legalitas merupakan ajaran umum dalam hukum yang mengarahkan tentang kepastian hukum. Adapun kepastian hukum yang dimaksud dari legalitas tersebut adalah apa yang dituliskan dalam undang-undang. Oleh sebab itu legalitas adalah terminologi yang tidak dapat dipisahkan dari legisme.<sup>28</sup>

Gambaran-gambaran mengenai legalitas dapat dilihat dari pandangan berbagai tokoh yang diakui dalam dunia hukum sebagai pelatak dasar pemikiran legalitas. Beberapa tokoh tersebut adalah Montesquieu, J.J Rousseau dan Cesare Beccaria. Gagasan kepastian hukum yang bersumber dari legalitas pemikiran Montesquieu tergambar dalam bukunya yang berjudul

---

<sup>27</sup> E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.* hlm. 12.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 15.

*De l'esprit des lois* yang menyatakan bahwa hakim hanyalah corong dari undang-undang. Adapun J.J. Rousseau mengemukakan legalitas dengan mengaitkannya dengan kontrak sosial. J.J. Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social* mengemukakan bahwa seluruhnya hukum dibuat atas perjanjian masyarakat. Oleh sebab itu, kehendak umum masyarakat telah dijabarkan dalam bentuk undang-undang. Cesare Beccaria melengkapi dan menkonkretkan pandangan tersebut, dengan menyatakan bahwa setiap keberlakuan hukum hanya dapat ditentukan dalam undang-undang, dan yang berhak untuk melakukan hal tersebut adalah pembuat undang-undang.<sup>29</sup>

Pandangan-pandangan tersebut menekankan bahwa aspek legalitas benar-benar menjadi penentu kepastian hukum. Bahkan menurut Bagir Manan, aspek legalitas adalah perwujudan dari supremasi hukum<sup>30</sup> atau kedaulatan hukum.<sup>31</sup> Pandangan ini jelas menggariskan bahwa hukum hanya dapat diwujudkan dengan kepastian hukum saja. Meskipun menurut Gustav Redruch bahwa tujuan hukum tidak hanya kepastian, namun juga kemanfaatan dan keadilan. Namun kepastian hukum itu lebih diutamakan sebab dinggap

---

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm.11.

<sup>30</sup> Plato pada bukunya yang berjudul "The Republic" awalnya menegaskan bahwa kedaulatan dalam negara harus diberikan kepada orang yang bijaksana, atau yang disebut *the philosopher king*. Namun, Plato sadar bahwa tidak akan mungkin ada manusia yang sampai ke tingkat kebijaksanaan yang diinginkan oleh Plato. Perkembangan pemikiran berikutnya tergambar dalam "The Statesman and The Law" di mana Plato menegaskan pemikiran barunya tentang kedaulatan yang disebutnya *the second best* yang menempatkan supremasi hukum atau pemerintahan oleh hukum. Dikutip dari M. Muslih, *Loc.Cit.*

<sup>31</sup>Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Pt. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 59.

bahwa didalamnya terkandung supremasi hukum.<sup>32</sup> Ini yang menjadi sangat kuat sebagai pondasi pemikiran negara hukum modern. Sebagaimana yang diutarakan M.Scheltema bahwa salah satu dari anasir negara hukum adalah kepastian hukum. Anasir-anasir dari kepastian hukum tersebut adalah asas legalitas, undang-undang yang mengatur kewenangan kekuasaan, undang-undang tidak boleh berlaku surut, hak asasi manusia dijamin undang-undang, dan pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan.<sup>33</sup> Bahkan legalitas menjalar hingga ke rana pembuatan hukum. Sebab pembuatan hukum juga harus sesuai prosedur<sup>34</sup> yang telah ditentukan.<sup>35</sup>

Indonesia juga secara implisit menguatkan aspek legalitas dalam pemikiran negara hukum yang dibangun. Tidak hanya dalam hukum pidana yang mengadopsi hukum pidana Belanda. Namun para *founding parent* yang menyusun konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Moh Yamin yang

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 60.

<sup>33</sup> Mohammad Mahrus Ali, 2019, *Tafsir Konstitusi: Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, Cetakan pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 26.

<sup>34</sup> Di Indonesia misalnya prosedur dalam pembuatan undang-undang telah diatur. Dikutip dalam tulisan Andriansyah, dkk yang berjudul "*Academic Constitutional Drafting: Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Terkait Dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*" pada dasarnya ada 4 prosedur yang harus dilalui dalam pembuatan undang-undang, yakni sebagai berikut.

1. Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);
2. Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*);
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*);
4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*Binding decision making on internasional agreement and treaties or order legal binding document*). Hal tersebut diperkuat dengan apa yang disebutkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 20.

<sup>35</sup> Andriansyah, dkk, 2021, *Academic Constitutional Drafting: Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Terkait Dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*, Cetakan Pertama, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, hlm. 18.



mengutarakan bahwa negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan atas kemauan penguasa. Negara dijalankan atas aturan yang telah dituliskan dan dibuat oleh badan pemerintah dengan jalan yang sah.<sup>36</sup> Dinamika ketatanegaraan juga semakin membuktikan diakuinya asas legalitas dengan bergesernya supremasi parlemen menjadi supremasi hukum. Hal ini jelas ketika kedaulatan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebelum era reformasi. Pasca reformasi bergeser kepada rakyat berdasarkan undang-undang dasar.<sup>37</sup>

## 2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini tidak terlepas dari adanya teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu<sup>38</sup>. Model pemisahan kekuasaan kehakiman ini pada dasarnya telah diterapkan di berbagai negara di dunia. Misalnya di Amerika Serikat, Jerman termasuk di

---

<sup>36</sup>*ibid.*, hlm. 28.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>38</sup> Dikutip dari Buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial, pemisahan kekuasaan (*separation of power/séparation des pouvoirs/scheiding van machten*) berasal dari pemikiran Charles de Secondat Baronde Montesquieu dalam karyanya *De l'esprit des lois* (1758). Berdasarkan pengamatannya terhadap sistem pemerintahan Inggris, Montesquieu berpendapat bahwa setiap pemerintahan terdiri atas tiga cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif memiliki kekuasaan untuk "*enacts temporary or perpetual laws, and amends or abrogates those that have been already enacted*". Eksekutif memiliki kekuasaan untuk "*makes peace or war, sends or receives embassies, establishes the public security, and provides against invasions*". Sementara yudikatif memiliki kekuasaan "*Punishes criminals, or determines the disputes that arise between individuals*".

Indonesia. Negara-negara tersebut menerapkan model pemisahan kekuasaan kehakiman yang berbeda.

Amerika Serikat menerapkan pemisahan kekuasaan kehakiman pada aspek menjalankan kewenangan. Hal ini dapat dilihat dengan penyerahan semua kekuasaan yudisial kepada Mahkamah Agung berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat Section 1 artikel 1.<sup>39</sup> Sedangkan di Jerman pemisahan kekuasaan lebih luas dibandingkan dengan Amerika Serikat. Pemisahan kekuasaan kehakiman di Jerman tidak hanya dalam menjalankan kewenangannya. Hal tersebut dilihat dengan adanya istilah independensi substansial dan independensi personal. Independensi substansial berarti independensi dalam menjalankan kewenangannya hanya tunduk pada hukum dan tidak oleh kekuasaan lain. Sedangkan independensi personal berkaitan dengan hakim yang diangkat, diberhentikan, dipindahkan, atau dipurnatugaskan hanya berdasarkan undang-undang.<sup>40</sup>

Semua hal tersebut, di kedua negara diatur dalam konstitusi negaranya. Hal ini tentunya serupa dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Indonesia sejak era reformasi telah mengadopsi teori pemisahan kekuasaan. Namun titik tekan dari pemisahan kekuasaan yang dilakukan di Indonesia adalah menghilangkan dominasi suatu lembaga dalam penyelenggaraan

---

<sup>39</sup> Danang Wijayanto, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, cetakan pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm 34.

pemerintahan. Oleh sebab itu, pemisahan kekuasaan itu diikuti dengan prinsip saling mengimbangi atau yang disebut sebagai prinsip *check and balances*. Misalnya kekuasaan presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Begitupun sebaliknya Mahkamah Agung secara structural konstitusional mempunyai ikatan dengan pemerintahan eksekutif. Adanya prinsip *check and balances* dalam praktik pemisahan kekuasaan tersebut membuktikan bahwa cabang-cabang kekuasaan saling mengimbangi dan mengawasi.<sup>41</sup>

Adanya model pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balances* menegaskan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya menganut pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu.<sup>42</sup> Namun pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia adalah pemisahan kekuasaan dengan cirinya sendiri. Pandangan G.Marshall dalam bukunya *Constitutional Theory* mengenai pemisahan kekuasaan memiliki kecocokan dengan apa yang diterapkan di Indonesia. G.Marshall memberikan beberapa ciri-ciri dari pemisahan kekuasaan, yaitu sebagai berikut.<sup>43</sup>

a. *Differentiation;*

b. *Legal Incompatibility of office holding*

---

<sup>41</sup> Ni'matul Huda, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan kedua belas, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 109-115.

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 292.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 289.

- c. *Isolation, immunity, independence*
- d. *Check and balances*
- e. *Coordinate status and lack of accountability*

Dinamika ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia menggambarkan secara rinci bagaimana perkembangan pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balances* itu. Perkembangan tersebut dapat dibagi menjadi dua fase, yakni sebelum reformasi dan pasca reformasi.

a. Sebelum Reformasi

Kekuasaan kehakiman dari awalnya dalam UUD 1945 telah menegaskan kemerdekaan dari kekuasaan kehakiman. Namun keberadaan tersebut tidak ditegaskan secara eksplisit dalam norma yang ada dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, undang-undang sebagai peraturan turunannya tidak merefleksikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut secara utuh.

Pengaturan kekuasaan kehakiman tersebut diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada UU tersebut, dua hal yang secara prinsipil mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman. *Pertama*, mengenai administrasi, keorganisasian, dan finansial peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara tidak berada di bawah Mahkamah Agung. Sebab ketiga hal tersebut berada di bawah kekuasaan departemen yang merupakan bagian dari

pemerintahan eksekutif.<sup>44</sup> *Kedua*, selain pemerintah mengontrol urusan non peradilan, presiden juga dimungkinkan untuk turut campur dalam urusan peradilan.<sup>45</sup> Hal ini jelas telah menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Perkembangan berikutnya, mulai muncul upaya untuk memisahkan kekuasaan kehakiman dari campur tangan pemerintah. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. undang-undang ini yang memperbaiki penyimpangan undang-undang sebelumnya.<sup>46</sup> UU tersebut menghilangkan kekuasaan presiden untuk turut campur dalam urusan peradilan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penegasan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan.<sup>47</sup> Tidak hanya presiden, namun UU ini juga menegaskan bahwa semua pihak dilarang mencampuri urusan peradilan, kecuali yang ditentukan oleh UUD.<sup>48</sup>

Kekuasaan kehakiman yang menempatkan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan tertinggi di bidang peradilan juga semakin

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 7

<sup>45</sup> Lihat Pasal 19

<sup>46</sup> Lihat konsideran poin a

<sup>47</sup> Lihat Pasal 1

<sup>48</sup> Lihat Pasal 4 ayat (3)

tergambar dalam UU tersebut. Mulai dari penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi<sup>49</sup>, pengawasan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung<sup>50</sup>, hingga ke kewenangan Mahkamah Agung untuk memutus kasasi<sup>51</sup>, peninjauan kembali<sup>52</sup> hingga ke menyatakan tidak sahnya semua peraturan peraturan yang berada di bawah undang-undang<sup>53</sup>.

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam UU tersebut nyatanya belum sempurna. Hal ini disebabkan UU tersebut belum melepaskan urusan administrasi, keorganisasian dari departemen yang berada di bawah kekuasaan eksekutif.<sup>54</sup> Selain itu hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara.<sup>55</sup> Meskipun ini juga yang menjadi cikal bakal menguatnya prinsip *check and balances* dalam menunjang pemisahan kekuasaan. Sebab syarat pengangkatan dan pemberhentiannya sebelumnya telah ditentukan dengan undang-undang.<sup>56</sup> Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan dominasi suatu lembaga terhadap suatu kekuasaan tertentu.<sup>57</sup>

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 10 ayat (2)

<sup>50</sup> *Ibid.*, ayat (4)

<sup>51</sup> *Ibid.*, ayat (3)

<sup>52</sup> Lihat Pasal 21

<sup>53</sup> Lihat Pasal 26

<sup>54</sup> Lihat pasal 11 ayat (1)

<sup>55</sup> Lihat Pasal 31

<sup>56</sup> Lihat Pasal 30

<sup>57</sup> Danang Wijayanto, *Op.Cit.*, hlm. 44.

Kendati demikian, ini dijadikan cela untuk pemerintah tetap mencampuri urusan peradilan. Sebab pada saat itu belum ada birokrasi yang independen untuk mengurus persoalan administrasi. Birokrasi tunduk pada pemerintah sebagai pengontrolnya. Hal tersebut dapat dilihat pengaturan mengenai pokok-pokok kepegawaian saat itu yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Pada UU tersebut menempatkan sepenuhnya birokrasi berada di bawah pimpinan pemerintah. Adanya pengaturan tersebut memicu terjadinya KKN di lingkup peradilan.<sup>58</sup>

b. Pasca Reformasi

Setelah era reformasi prinsip independensi<sup>59</sup> dan imparialitas<sup>60</sup> kekuasaan kehakiman semakin diperkuat. Kedua prinsip ini memang menjadi prasyarat hukum modern.<sup>61</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya lembaga yang independen<sup>62</sup> untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Keberadaan Komisi Yudisial adalah untuk menjalankan proses

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

<sup>59</sup> Prinsip independensi dapat tercermin dalam dua hal yaitu sikap hakim dalam memutus perkara, serta pengorganisasian kekuasaan kehakiman.

<sup>60</sup> Prinsip imparialitas sangat erat kaitannya dengan prinsip independensi, sebab dengan adanya kekuasaan kehakiman yang independen akan menunjang terwujudnya imparialitas dalam kekuasaan kehakiman. Imparialitas sendiri dimaknai bahwa hakim tidak hanya bekerja secara imparial (*to be impartial*), namun juga terlihat bekerja secara imparial (*to appear to be impartial*).

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *ibid.*, hlm. 316.

<sup>62</sup> Lihat Pasal 24B ayat (1)

administrasi peradilan khususnya mengenai pengangkatan, pemberhentian, serta pengawasan. Hal ini daitur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945<sup>63</sup> dan juga Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>64</sup>. Selain Komisi Yudisial, lahir pula Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945<sup>65</sup> yang mempunyai fungsi utama untuk menguji konstitusionalitas undang-undang.<sup>66</sup>

Selain hadirnya lembaga-lembaga baru yang memperkuat kedudukan kekuasaan kehakiman sabagai suatu cabang kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan lainnya, penataan keorganisasian kekuasaan kehakiman juga dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar kekhawatiran adanya interpersi yang menciderai *to appear to be impartial* kekuasaan kehakiman. Maka dalam UU No. 4 tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa mengenai organisasi, administrasi, dan finansial lembaga peradilan tidak lagi terpisah atau dibawah departemen masing-masing. Hal-hal tersebut berada di bawah Kendali Mahkamah Agung.<sup>67</sup>

### 3. Hakim Tunggal

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup> Lihat Pasal 34

<sup>65</sup> Lihat Pasal 24

<sup>66</sup> Lihat Pasal 24C ayat (1)

<sup>67</sup> Lihat Pasal 13 ayat (1)



Fungsi peradilan dalam suatu perkara pada umumnya diselesaikan oleh hakim dalam bentuk majelis. Hal ini merupakan salah satu asas ataupun nilai dasar dari peradilan.<sup>68</sup> Pada tataran yuridis, proses peradilan yang dilakukan oleh mejelis hakim yang sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang adalah bentuk menjaga objektivitas hakim<sup>69</sup> yang merupakan derivasi imparsialitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Namun diberikan ruang pengecualian untuk hal tersebut, asalkan diatur dengan undang-undang. Disini eksistensi penggunaan hakim tunggal dalam proses peradilan.

Eksistensi penggunaan hakim tunggal bukan merupakan suatu hal yang baru diterapkan. Sejak awal pembentukan undang-undang yang menyangkut kekuasaan kehakiman, telah dibuka ruang penggunaan hakim tunggal. Namun satu hal yang menjadi syarat mutlak dari penggunaan hakim tunggal tersebut ditentukan oleh undang-undang. Artinya penerapan hakim tunggal hanya dimungkinkan apabila telah diatur dengan atau dalam undang-undang.

Adanya pengaturan tersebut telah diimplementasikan dengan berbagai ketentuan undang-undang yang memperbolehkan penerapan hakim tunggal. Misalnya, pada lingkup peradilan umum, penerapan hakim tunggal dimungkinkan pada praperadilan. Sedangkan di Peradilan Tata Usaha Negara

---

<sup>68</sup>Mochammad Agus Rachmatulloh dan Moch Choirul Rizal, 2021, "Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," Catatan Perkuliahan, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Vol.1, Nomor 1 Maret 2021, hlm. 1-6.

<sup>69</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 menguraikan bahwa "*Dengan peradilan yang dijalankan oleh 3 orang hakim secara kolegial ini, maka dijaminlah pemberian keadilan yang seobyektif-obyektifnya.*"

penggunaan hakim tunggal dimungkinkan dalam proses acara cepat. Penggunaan hakim tunggal tidak hanya diterapkan dilingkungan peradilan umum. Peradilan khusus, misalnya peradilan anak dan peradilan pajak pun menerapkan mekanisme hakim tunggal. Semuanya telah diakomodir dalam atau dengan undang-undang.

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>70</sup> Hanya ada dua alasan dalam perkara yang menyangkut anak dilakukan dengan formasi majelis hakim, yaitu perkara yang ancaman pidanya tujuh tahun ke atas, atau perkara yang sulit pembuktiannya.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Satu-satunya pasal yang memperbolehkan dimungkinkannya hakim tunggal dalam proses peradilan tata usaha negara adalah Pasal 99 yang berbunyi “*Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.*” Ketentuan ini berkaitan dengan pemeriksaan dengan acara cepat di Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ada dua sebab penggunaan hakim tunggal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Pertama*, penyelesaian perkara praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi “*preperadilan dipimpin oleh*

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1).

*hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dibantu oleh seorang Panitera. Kedua, acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 205 ayat (3).*

Praktik penggunaan hakim tunggal semakin berkembang, hingga akhirnya tidak lagi hanya diatur dalam atau dengan atau dalam undang-undang. Penggunaan hakim tunggal dalam bidang perdata adalah salah satu bukti nyata. Penggunaan hakim tunggal dalam kamar perdata dilakukan untuk gugatan sederhana atau yang dikenal dengan istilah *small claim court*<sup>71</sup>. Hal ini diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>72</sup>

Adanya pengaturan mengenai hakim tunggal di luar pengaturan oleh undang-undang dinilai oleh beberapa kalangan merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum. Pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana Ishaq menegaskan, adanya pengaturan hakim tunggal dalam gugatan sederhana dinilai tidak tepat, sebab diatur dengan PERMA. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.<sup>73</sup> Penerapan hakim tunggal semakin mendapatkan ruang yang

---

<sup>71</sup> Menurut Black's Law Dictionary, *Small Claim Court* adalah *A court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu. claims to collect small accounts or debts. — Also termed small-debts court; conciliation court. Small Claim Court* adalah pengadilan secara informal (berbeda dengan mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan proses peradilannya yang cepat dan bertujuan untuk memutuskan suatu sengketa yang bernilai gugatan kecil.

<sup>72</sup> Lihat Pasal 1 angka 3.

<sup>73</sup> Maulana Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 67.

lebih fleksibel. Adanya *rules breaking* dari Mahkamah Agung yang membolehkan penerapan hakim tunggal melalui izin adalah tatanan hukum baru dalam pengaturan hakim tunggal.

## **B. Analisis**

Telaah mengenai legalitas, tidak hanya dilekatkan pada apa yang tertulis di dalam undang-undang (ditafsirkan secara gramatikal). Sebab legalitas juga mempunyai dimensi harfiah *\_ditafsirkan secara letterlijk\_* yang harus menjadi bagian uraiannya. Proposi selanjutnya legalitas tidak bicara legisme namun ada legitimasi. Kredo tersebut diafirmasi oleh Frans Magnis-Soeseno mengandung legitimasi etis.<sup>74</sup> Pendekatan sistematis pun merumuskan bahwa aturan (legisme) dan nilai adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nilai adalah harapan yang dicita-citakan setiap individu. Sedangkan aturan dibentuk untuk mewujudkan kedamaian di antara individu dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.<sup>75</sup>

Konstruksi tersebut sangat berkaitan dengan sejarah lahirnya legalitas yang merupakan derivasi nilai dari kontrak sosial. Adanya kontrak sosial ini yang menjelma menjadi adanya lembaga perwakilan yang mempunyai kewenangan mewakili kehendak umum dengan media undang-undang (akar dari legalitas). Jika ditarik lebih jauh, Beccaria menyatakan bahwa apabila

---

<sup>74</sup> E. Fernando M. Manulang, 2017, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Cetakan kedua, KENCANA, Jakarta, hlm. 158.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

undang-undang yang dibuat tidak lagi mewakili kehendak umum, maka rakyat dapat memberontak atas dasar hal tersebut. Hal ini menandakan bahwa legalitas secara konseptual tidak hanya bicara mengenai apa yang tertulis, melainkan mengenai kerangka yang lebih kompleks, mulai dari sejarah, esensi, hingga ke kedayagunaannya di masyarakat. Hal ini sejalan pula pandangan dari Unger dari mashab teori hukum kritis yang menyatakan bahwa adanya hukum positif (*legisme*) belum tentu dapat menjawab permasalahan yang secara aktual terjadi.<sup>76</sup>

Menderivasi nilai-nilai tersebut maka seyogyanya legalitas dapat dipandang lebih utuh dengan mengaitkan dengan sistem penjenjangan norma yang digagas oleh Hans Kelsen. Sistem hukum ini pada Pendekatan yang paling tepat untuk menguraikan hal tersebut adalah dengan menggunakan pandangan Von Savigny. Ahli hukum dari mashab sejarah hukum ini mengungkapkan bahwa setiap bangsa mempunyai *volggeist* yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Jiwa bangsa menjelma dalam bahasa, adat kebiasaan, susunan ketatanegaraan, dan hukum bangsa itu.<sup>77</sup> Oleh sebab itu legalitas hukum mengenai hakim tunggal di Indonesia harus melihat nilai-nilai di Indonesia.

### **1. Legalitas Hakim Tunggal Sebagai Derivasi Nilai Pancasila**

---

<sup>76</sup> *Ibid.* hlm. 48.

<sup>77</sup> R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan keempat belas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 71.

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila sebagai sebuah nilai tidak diciptakan oleh Bung Karno, melainkan refleksi dari kepribadian bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Pancasila disebut sebagai *groundnorm*<sup>78</sup>. Adapun pancasila sebagai ideologi negara menempatkan Pancasila menentukan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Nilai Pancasila direfleksikan dalam semua bidang, termasuk bidang hukum. Pancasila sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum di Indonesia, disebut sebagai *rechtsidee*<sup>79</sup>(cita hukum). Kontemplasi dari kedudukannya tersebut menempatkan Pancasila disebut sebagai *staatsfundamentalnorm*<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> *Groundnorm* merupakan istilah yang digunakan oleh Hans Kelsen untuk menggambarkan norma tertinggi dan mempostulasikan semua norma yang ada. Norma tersebut dianggap ada dan tidak diciptakan oleh kebiasaan ataupun prosedur tertentu.

<sup>79</sup> *Rechtsidee* adalah bentuk kristalisasi dari nilai-nilai hukum yang telah mengakomodasi nilai-nilai lainnya. Dikutip dari Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul "UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang" menguraikan beberapa tokoh yang berpandangan mengenai *rechtsidee*. Pandangan Stammler menyatakan bahwa *rechtsidee* mengandung arah pikiran (*denkrichting*) atau arah pikiran (*denkmethode*) menurut apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Sedangkan menurut Radbruch, *rechtsidee* merupakan bagian kebudayaan yang mengandung nilai-nilai keadilan. Adapun Larenz menyatakan bahwa *rechtsidee* merupakan sesuatu yang bersifat normatif, dan landasan konstitutif yang transendental sebagai dasar lahirnya hukum positif. Sedangkan pada kesimpulannya Ni'matul Huda menguraikan bahwa *rechtsidee* merupakan pedoman dasar (*guiding principles*), norma kritik, dan motivasi bagi penyelenggaraan hukum yang diproyeksikan dalam pembentukan hukum positif yang mewujudkan keadilan, kedayagunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.

<sup>80</sup> Menurut Hamid Attami dalam makalahnya yang berjudul "Pancasila Sebagai Cita Hukum dalam Kehidupan Bangsa Indonesia" yang dicantumkan dalam buku yang ditulis oleh Moerdiono, dkk berjudul "Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara" yang diterbitkan BP-7 PUSAT mengemukakan bahwa *staatsfundamentalnorm* pertama kali diperkenalkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe* yang diterbitkan pada tahun 1940. Ada dua catatan penting dari istilah *staatsfundamentalnorm* ini. *Pertama*, Hans Nawiasky menyatakan bahwa norma tersebut adalah norma tertinggi, sehingga merupakan menjadi

oleh Hans Nawiasky. Kemudian secara yuridis normatif ditegaskan dalam undang-undang, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.<sup>81</sup> Pikiran konstruktif tersebut merefkesikan bahwa Pancasila merupakan puncak dari piramida dalam teori penjenjangan norma yang diprakarsai oleh Adolf Merk, Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Kedudukan Pancasila yang sangat fundamental harus diaktualisasikan dalam pembentukan produk hukum mulai tingkatan *staatsgrundgesetz* hingga *verordnung en autonome satzung*. UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai penggunaan hakim tunggal harusnya tidak terlepas dari serat-serat nilai Pancasila yang terpatri didalamnya. Secara yuridis normatif hal tersebut telah tertuang secara *ekspresive verbis* sebagai unsur<sup>82</sup> dan sekaligus sebagai asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman<sup>83</sup>. Inferensi yang logis dan konsekuen dari proposisi-proposisi di atas adalah penegakan hukum

---

dasar pembentukan norma yang menjadi dasar pembentukan norma yang ada di bawahnya termasuk konstitusi. Oleh sebab itu, norma ini ada lebih dulu dibandingkan dengan konstitusi. *Kedua*, norma ini mempunyai kemungkinan berubah oleh peristiwa pemberonattakan, *coup de'etat*, *Putsch*, *Anschluss*, ataupun lainnya. Oleh sebab itulah Nawiasky menggunakan istilah *staatfundamentalnorm* bukan *staatgroundnorm*.

<sup>81</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada penjelasan pasal diuraikan bahwa "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

<sup>82</sup> Lihat Pasal 1 angka 1

<sup>83</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2)

dan keadilan sebagai ruh kekuasaan kehakiman adalah bentuk manifestasi Pancasila. Maka tolak ukur menguraikan legalitas hakim tunggal adalah menemukan nilai Pancasila didalamnya.

Konkretisasi nilai-nilai Pancasila seyogyanya dapat dirumuskan dengan melihat penegakan hukum yang berkeadilan sebagai ruh kekuasaan kehakiman. Pancasila dengan penegakan hukum telah rampung dengan kerangka berpikir sistematis bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Adapun sisi keadilan, dirumuskan dalam dua sila dalam Pancasila, yakni sila kedua, yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

a. Hakim tunggal dan Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kontemplasi mengenai nilai kemanusiaan adalah adanya hakikat manusia yang memiliki budaya dengan potensi pikiran, rasa, karsa dan cipta. Oleh sebab itu manusia mempunyai martabat yang tinggi. Hakikat manusia tersebut koheren dengan budi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma.<sup>84</sup> Visualisasi yang terjadi saat ini menunjukkan potensi terjadinya distingsi antara nilai Pancasila dengan penerapan hakim tunggal. Sebelumnya isu utama yang mencuat, adalah adanya penyimpangan terhadap norma di dalam undang-undang. Jika merujuk pada esensi dasar akan kemanusiaan yang menyadari

---

<sup>84</sup> MPR RI, 2017, *Materi Sosialisasi Empat Pilar*, Cetakan ketujuh, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 51.



nilai-nilai dan norma, tentunya ini menjadi kontradiktif dengan penerapan hakim tunggal yang menyimpang terhadap norma hukum yang ada.

Konstruksi konseptual keadilan pada sila ini mengandung adanya kesedarajatan dan tidak memihak. Menderivasi nilai tersebut ke dalam norma yang ada dalam UUD NRI 1945 melingkupi kesamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD NRI 1945. Jika dikerucutkan lebih dalam maka ini sangat erat kaitannya dengan imparsialitas dan independensi dalam proses peradilan. Tentunya hal tersebut tidak dapat diafirmasi dengan penerapan hakim tunggal. Sebab, penerapan hakim tunggal telah menghilangkan salah satu indikator untuk mewujudkan imparsialitas itu, adalah permusyawaratan hakim yang hanya dapat dicapai dengan sistem majelis. Hal ini secara sistematis berkaitan pula dengan keberadaban lembaga peradilan yang harusnya didasarkan pada objektivitas hakim.

b. Hakim Tunggal dan Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima Pancasila. Kedudukannya dianggap paling kompleks. Hal ini didasarkan atas kausa bahwa setiap sila Pancasila adalah satu rantai yang saling berhubungan. Sila pertama senantiasa menjiwai sila-sila yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah manifestasi dari sila pertama hingga sila keempat Pancasila.

Pada dasarnya sila kelima Pancasila menghendaki perlakuan yang adil pada setiap orang dari segala aspek kehidupan termasuk pula di bidang

hukum. Distingui akan terjadi apabila perlakuan peradilan tidak menghendaki adanya perlakuan yang sama. Potensi ini sangat mungkin terjadi apabila indikator yang meminimalisir subjektivitas hakim ditiadakan. Oleh sebab itu, hakim tunggal berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan yang dianut dalam Pancasila.

Telaah dua indikator keadilan tersebut mengerucut pada suatu inferensi bahwa hakim tunggal pada dasarnya dapat menciderai nilai Pancasila. Oleh sebab hukum sebagai tonggak penyelenggaraan negara harus menjadi solusi dalam mengontrol jalannya pemerintahan yang tidak menyimpangi nilai Pancasila. Undang-undang adalah bagian hukum yang dapat menjamin hal tersebut, sebab undang-undang adalah manifestasi kehendak umum rakyat Indonesia.

## **2. Legalitas Hakim Tunggal Sebagai Derivasi Nilai Konstitusional**

Nilai konstitusional adalah kesesuaian suatu norma hukum dengan konstitusi. Kesesuaian ini tidak hanya terlihat dalam penormaan yang tertulis di dalam konstitusi, namun juga kaidah-kaidah di luar konstitusi yang pada dasarnya memperkuat nilai konstitusi. Penyesuaian ini identik dengan istilah *living constitution*<sup>85</sup> atau konstitusi yang hidup. Sistematisasi yang demikian

---

<sup>85</sup> Dikutip dari Buku Prof Bagir Manan yang berjudul "Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi". Konsep *living constitution* merupakan konsep yang berkembang di Amerika Serikat. Menurut Chemerinsky, hal tersebut disandarkan pada realitas bahwa masyarakat modern tidak mungkin dapat diatur dengan pemikiran individu pada saat awal mula konstitusi

juga tidak terlepas dari adanya penjenjangan norma. Dimana kaidah-kaidah di bawah konstitusi harus mencerminkan nilai-nilai konstitusional.

Eksistensi nilai konstitusional sangat bergantung dengan cara pandang dalam mengilhami konstitusi. Dua haluan besar yang harus mampu mendapatkan pemetaan adalah pandangan originalis dan non-originalis. Pandangan originalis menganggap konstitusi harus dimaknai sebagaimana *original intent* lahirnya pasal-pasal dalam konstitusi. Oleh sebab itu untuk merunutkan pula nilai konstitusional suatu produk hukum di bawah UUD, maka harus pula mengacu pada *original intent* kaitannya dengan konstitusi. Sedangkan kaum *non-originalis* mendudukan konstitusi tidak hanya pada norma yang termaktub didalamnya, namun kesesuaiannya dengan isu-isu kontemporer hingga ke konsensus moral yang melahirkan konstitusi.<sup>86</sup>

Pada penelitian ini penulis mendudukan pandangan originalis dan *non-originalis* sebagai pandangan yang serangkaian yang membentuk *living constitution*. Mengenai kebenaran yang berakar dari sifat objektifnya. Maka ditegaskan bahwa nilai ukur yang digunakan adalah kesamaan keduanya, bukan perbedaan keduanya. Rangkaian ini ditentukan oleh persoalan hukum yang ingin dipecahkan. Maka akan menjadi rasional dalam suatu perkara,

---

itu dibuat. Oleh sebab itu konstitusi harus ditafsirkan dan dielaborasi lebih mendalam dengan jalan yang masuk akal sesuai dengan perubahan pemahaman dan keadaan.

<sup>86</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2014, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 176-180.

mengedapankan cara pandang *originalis*, sedang perkara yang lain lebih mengutamakan cara pandang *non-originalis*.

Ada dua titik acuan untuk merunut hakim tunggal sebagai derivasi nilai-nilai konstitusional. Keduanya divisualisasikan berdasarkan pandangan *non-originalis* dan *originalis*. *Pertama*, kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan. *Kedua*, adalah konkritisasi atas nilai *equality before the law* yang merupakan jiwa dari Pasal 27 UUD NRI 1945. Mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah semangat awal dari konstitusi khususnya di era reformasi adalah mewujudkan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan yang diharapkan dalam peradilan adalah pemisahan komprehensif baik secara kelembagaan maupun dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini terlihat adanya keinginan melepaskan Mahkamah Agung dari rumpun eksekutif. Selain itu secara perlahan, organisasi, administrasi dan finansial lembaga-lembaga peradilan diintegrasikan ke Mahkamah Agung sejak lahirnya UU No. 4 tahun 2004.

Namun hal yang tidak dapat luput menjadi perhatian adalah semangat pemisahan kekuasaan tersebut adalah untuk menegakkan supremasi hukum. Hal tersebut menghendaki adanya pemisahan kekuasaan yang disertai dengan semangat *check and balance*. Hal ini bukan berarti adanya indikasi saling mencampuri ataupun mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman. Namun demi menjaga semangat awal dari setiap pemisahan ataupun pembagian kekuasaan adalah untuk mencegah kekuasaan yang absolut. Oleh

sebab itu pembatasan kekuasaan kehakiman dapat dilakukan dengan melalui mekanisme kontrol instrumen hukum. Hal tersebut merupakan wujud penjelmaan supremasi hukum yang secara yuridis dimaksudkan dalam Pasal 3 UUD NRI 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum<sup>87</sup>.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang merdeka, tetap harus mengikuti peraturan perundang-perundangan. Sebab kemerdekaannya bukan kemerdekaan yang ada, namun kemerdekaan yang diberikan oleh kemerdekaan yang lebih tinggi yaitu supremasi hukum (nomokrasi) dan demokrasi. Itulah sebabnya, Mahkamah Agung harus mematuhi undang-undang *\_setara di depan hukum\_*, sebab undang-undang adalah perwujudan dari kehendak umum atau wajah dari demokrasi itu sendiri.

Ditinjau dari aspek *equality before the law*, hilangnya aspek permusyawaratan dalam penerapan hakim tunggal, berpotensi menciderai imparsialitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Imparsialitas dan independensi adalah derivasi dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang merupakan amanat konstitusi. Konstruksi tersebut menguraikan bahwa nilai

---

<sup>87</sup> A.V. Dicey menyebut, negara hukum mengharuskan jalannya pemerintahan di bawah kendali norma hukum (the rule of law). Menurutnya, terdapat 3 (tiga) unsur utama di dalam negara hukum. Pertama, *supremacy of law*, yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kedua, *equality before the law*, yaitu persamaan bagi seluruh warga negara di hadapan hukum. Ketiga, *constitution based on individual rights*, yaitu suatu konstitusi bukan sebagai sumber dari hak asasi manusia (HAM), namun HAM harus juga memiliki aspek perlindungan. Sedangkan apabila merujuk kepada *original intent* dari adanya negara hukum di Indonesia dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 UUD 1945. Pada penjelasan pasal tersebut mempertentangkan antara negara hukum dan kekuasaan. Inferensinya adalah tidak ada negara hukum dalam kekuasaan yang absolut, begitu pula tidak akan ada kekuasaan yang absolut dalam negara hukum.

konstitusional dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman tercederai apabila hakim tunggal diterapkan tanpa norma hukum yang merupakan derivasi dari konstitusi yakni undang-undang.

### 3. Legalitas Sebagai Dirinya Sendiri

Legalitas merupakan satu aspek yang harus dipandang tidak terpisah dengan sistem hukum. Oleh sebab itu hukum yang baik selayaknya memperhatikan nilai legalitas. Namun tidak berarti nilai legalitas adalah nilai seutuhnya dari sistem hukum. Oleh sebab itu sebenarnya yang perlu dilakukan adalah melakukan harmonisasi antara sistem hukum dengan nilai legalitasnya. Seyogyanya sistem hukum mengandung nilai-nilai legalitas.

Guna mengharmonisasi legalitas ke dalam sistem hukum, maka seyogyanya legalitas harus dimaknai secara ekstensif. Oleh sebab itu selain melekatkan legalitas pada pemaknaan legisme atau sesuai apa yang tertulis. Legalitas perlu pula dilekatkan pada karakteristik *the man in the street*<sup>88</sup>. Lon L Fuller menjelaskan mengenai *The Eight Principles*<sup>89</sup>. Prinsip ini merupakan

---

<sup>88</sup> Dalam buku Soeroso berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” Prof.Mr.Dr.L.J.Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa ada dua sudut pandang mengenai hukum. Pertama adalah sudut pandang orang terpelajar mengenai hukum (*De ontwikkelde Leek*). Kedua, adalah *the man in the street* atau sudut pandang kebanyakan orang yang tidak terpelajar mengenai hukum. Pada intinya *the man in the street* memvisualisasikan hukum dalam kondisi yang konkret yang bisa dilihat dan diraba.


<sup>89</sup> <https://inipasti.com/perspektif-perselingkuhan-hukum-dan-kekuasaan/>, diakses pada Kamis, 14 April 2022.

karakter hukum yang mendukung terealisasinya asas legalitas di masyarakat.

1. *Generality* (bersifat umum)
2. *Promulgation* (diumumkan)
3. *Nonretroactive* (tidak berlaku surut)
4. *Clarity* (Jelas)
5. *Noncontradictory* (tidak mengandung kontradiksi)
6. *Requiring only the possible in the way of conduct* (membutuhkan hanya cara-cara yang dimungkinkan untuk dilakukan, bukan hal yang mustahil untuk dilakukan)
7. *Constancy through time* (konstan sepanjang waktu)
8. *Congruence between officiao action and declared rule* (kesesuaian antara tindakan pejabat resmi dengan aturan yang diumumkan)

Menelaah secara seksama gagasan yang diutarakan oleh Fuller, jika dipersonifikasi ke perkara hakim tunggal, maka terdapat beberapa anomali. Misalnya aspek kejelasan atau (*clarity*) rumusan pasal dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai hakim tunggal. Frasa “*kecuali undang-undang menentukan lain*” dalam Pasal 11 UU tersebut merupakan rumusan yang tidak jelas. Oleh sebab itu pada praktiknya pun menimbulkan ketidakjelasan.

Gambar 1. *Trikotomi Penerapan Hakim Tunggal di Indonesia*



Seyogyanya jika merujuk pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka aspek kejelasan menjadi hal mutlak untuk dipenuhi suatu produk hukum. Setidaknya ada dua aspek kejelasan yang harus terpenuhi dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yaitu aspek kejelasan tujuan dan aspek kejelasan rumusan. Menurut aspek kejelasan tujuan, peraturan perundang-undangan hendaknya merefleksikan tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukannya.<sup>90</sup> Ketika tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menciptakan imparialitas dan independensi, maka seyogyanya pasal-pasal tersebut hendaknya merupakan derivasi nilai dari independensi dan imparialitas.

---

<sup>90</sup> Lihat penjelasan Pasal 5 huruf a



Penerapan hakim tunggal sangatlah mungkin mempersempit ruang mengaktualisasikan asas independensi kekuasaan kehakiman. Kendati independensi yang dimaksudkan dalam kekuasaan kehakiman adalah satu kesatuan utuh yang tidak dihitung berdasarkan *person to person* hakim, melainkan kewenangannya dalam mengeluarkan putusan. Namun tidak dapat dipungkiri dengan penerapan hakim tunggal telah menghilangkan unsur permusyawaratan yang menjadi esensi penting dalam negara hukum demokrasi. Bahkan sejak zaman Yunani dimana awal peradaban manusia mengenal hukum pun tidak memberikan kepada satu orang saja sebagai hakim. Namun, menunjuk beberapa orang menjadi hakim yang dulunya disebut *arkhon*.<sup>91</sup> Lebih spesifik ketika dilekatkan kepada *volkheist* bangsa Indonesia. Maka hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang atau mencari kebenaran formil, melainkan hakim juga patut memenuhi rasa keadilan.<sup>92</sup> Sedangkan rasa keadilan itu sangatlah subjektif tergantung sudut pandang seseorang. Oleh sebab itu objektivitasnya sangat ditentukan oleh indikator yang digunakan. Formasi majelis hakim konsekuen dengan banyak indikator yang dilekatkan guna mencapai keadilan. Itulah sebabnya hakim

---

<sup>91</sup> Martin Suryajaya, 2016, *Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-4 M*, Cetakan pertama, CV. Marjin Kiri, Tangerang Selatan, hlm. 76.

<sup>92</sup> Salah satu asas umum dalam penyelenggaraan peradilan adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

dengan formasi majelis menunjang hakim dalam mendekati keadilan yang objektif.<sup>93</sup>

Adapun dari sisi imparialitas peradilan, jelaslah terdistraksi dengan penerapan hakim tunggal. Ketidakberpihakan tidak hanya dilihat dari hasil putusan hakim yang tidak memihak. Namun juga perencanaan dan proses pradilan yang tidak memihak pula. Oleh sebab itulah Jimly Asshiddiqie merefleksikan bahwa hakim tidak hanya harus bekerja secara imparial (*to be impartial*). Namun, hakim harus terlihat bekerja secara imparial (*to appear to be impartial*).<sup>94</sup>

Sedangkan aspek kejelasan rumusan mengarahkan pada penormaan hukum yang tidak menimbulkan ambiguitas dalam pemaknaannya.<sup>95</sup> Namun dengan banyaknya praktik pelaksanaan hakim tunggal, secara nyata telah menunjukkan rumusan norma mengenai penerapan hakim tunggal masih terperangkap dalam sofisme (kebingungan). Secara lebih spesifik, penormaan hakim tunggal di dalam UU Kekuasaan Kehakiman menafikkan beberapa

---

<sup>93</sup> Mengutip dari Aditya Yuli Sulistiawan dalam tulisannya yang berjudul "Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum". Objektivitas sebenarnya berakar dari penganut paham positivisme dan postpositivisme. Kajian objektivitas pada keduanya mengarahkan pada pandangan E.G Guba dan Y.S Lincon. Dimana suatu yang objektif secara epistemologis erat kaitannya dengan independen. Kebenaran yang objektif adalah kebenaran yang lahir dari sesuatu temuan yang sama yang dilakukan secara berulang. Jika dikaitkan dengan konteks pengambilan keputusan dalam lembaga peradilan, maka hasil permusyawaratan dari adanya formasi hakim dalam bentuk majelis itulah yang disebut sebagai kebenaran atau yang mendekati kebenaran.

<sup>94</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op.Cit.*, hlm. 317.

<sup>95</sup> Lihat penjelasan Pasal 5 huruf f

karakteristik yang harusnya memperkuat legalitas hakim tunggal. Mengelaborasi lebih mendalam mengenai demarkasi antara penerapan hakim tunggal dengan karakteristik legalitasnya maka temuan yang penulis peroleh ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar 2. Distingsi Karakter Legalitas dengan Hakim Tunggal



Sumber: Pandangan Lon L Fuller mengenai *The Eight Principles* (diolah)

Temuan mengenai distingsi secara komprehensif diinterpretasikan sebagai berikut

Tabel 1.1 Uraian Distingsi Karakter Legalitas dengan Hakim Tunggal

No	Indikator	Alasan
1.	<i>Noncontradictory</i>	Prinsip ini menyatakan tidak adanya perbedaan pandangan mengenai penerapan suatu norma hukum dalam undang-undang. Namun dengan beragamnya penerapan mengenai hakim tunggal, membuktikan fakta hukum bahwa pengaturan yang ada sekarang mengalami kontradiksi.
2.	<i>Clarity</i>	Prinsip ini menekankan pada dua aspek kejelasan. Namun tujuan imparsialitas dan independensi seyogyanya akan terkikis dengan penggunaan hakim tunggal yang tidak dikontrol dengan hukum yang tepat. Oleh sebab itu, ketidakjelasan tujuan penerapan hakim tunggal merupakan <i>qondition sine qanon</i> dari adanya ketidakjelasan rumusan.
3.	<i>Constancy through time</i>	Prinsip menekankan pada keadaan hukum yang tidak mengalami perubahan perlakuan selama tidak melalui metode yang sah. Namun konsistensi hukum hakim tunggal sangatlah labil. Tentunya hal tersebut berujung pada tidak diperolehnya kepastian hukum.
4.	<i>Congruence between officiao</i>	Prinsip ini menekankan kesatuan dalam menyikapi persoalan hukum, khususnya

	<i>action and declared rule</i>	mengenai hakim tunggal. Namun, dengan adanya perbedaan perlakuan dalam menerapkan hukum, maka jelas merupakan indikasi ketidaksesuaian tindakan aparat dengan norma hukumnya.
--	---------------------------------	---

Sumber: Pandangan Lon L Fuller mengenai *The Eight Principles* (diolah)

Kompleksitas permasalahan legalitas di atas pada dasarnya bermuara pada penormaan\_*legismenya*\_ yang terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan mendasarnya adalah ada tubrukan antara undang-undang dalam artian produk atau undang-undang dalam artian materil. Penting untuk memberikan penjelasan mengenai frasa “kecuali diatur oleh undang-undang.” Ketika didudukan dengan praktik ketatanegaraan saat ini, maka bunyi pasal tersebut merefleksikan undang-undang sebagai personifikasi artian materil. Seyogyanya simplikasi dari hal tersebut adalah penjelasannya akan menguraikan sebagai berikut. *“Makna ‘kecuali diatur oleh undang-undang’ adalah pengaturan hakim tunggal yang diterapkan berdasarkan atribusi dari undang-undang, atau dan atas dasar peraturan yang dibuat berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang”.*

Berdasarkan pendekatan sistematis, maka seyogyanya undang-undang yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah undang-undang dalam artian produk. Sebab klausul undang-undang adalah klausul konstitusi yang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun produk

yang dibentuk oleh DPR adalah undang-undang. Inferensi dari silogisme tersebut adalah undang-undang yang dimaksud dalam Pasal tersebut, adalah undang-undang sebagai produk yang dibentuk oleh DPR. Konklusi akhir yang dapat ditarik bahwa penjelasan pasal tersebut harus dimaknai secara sempit. Argumentasi ini melahirkan penjelasan sebagai berikut. “Makna ‘kecuali diatur oleh undang-undang’ adalah pengaturan hakim tunggal yang diterapkan berdasarkan atribusi dari undang-undang.”

### **BAB III**

## **KEABSAHAN IZIN SIDANG DENGAN HAKIM TUNGGAL YANG DIKELUARKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Hadirnya Mahkamah Agung erat kaitannya dengan adanya *Hooggerechtshof* pada zaman Hindia Belanda. Lembaga ini dulunya diatur pada Pasal 147 *Indische Staatregeling*. Kewenangan yang diberikan pada lembaga tersebut adalah memastikan hukum diterapkan sebagaimana mestinya oleh pengadilan.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Saldi Isra, 2020, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Cetakan Pertama, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 263.